

Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi di Desa Pilohayanga)

Azelchie Caroline

Fakultas Hukum , Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

email : azelcaroline06@gmail.com

Lisnawaty W. Badu

Fakultas Hukum , Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

email : lisnawaty.badu@ung.ac.id

Nuvazria Achir

Fakultas Hukum , Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

email : ulfa@ung.ac.id

Abstract. *This research aims to analyze the factors that cause criminal acts of embezzlement of ownership of land rights. The research method used in this research is empirical legal research using data collection techniques through direct observation and interviews with the litigants. The results of the research show that the factors that cause criminal acts of embezzlement of ownership of land rights include economic factors, lack of the concern of land owners regarding the wealth they own, the ignorance of the victim's heirs regarding land ownership, the current high price of land has resulted in people starting to look for their land, as well as the factor of selling or exchanging land at that time using a belief system, resulting in the transfer of land rights. there is no evidence of the land. Overcoming criminal acts of embezzlement of ownership of land rights in three ways: preemptive efforts, preventive efforts and repressive efforts, namely by taking more potential steps to avoid conflicts in the land sector..*

Keywords: *Crime, Factors, Countermeasures*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan kepemilikan hak atas tanah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung dan wawancara dengan para pihak yang berperkara.. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan kepemilikan hak atas tanah antara lain faktor ekonomi, ketidakpedulian pemilik tanah terhadap kekayaan yang dimilikinya, ketidaktahuan dari ahli waris korban mengenai kepemilikan tanah, tingginya harga tanah saat ini mengakibatkan orang-orang mulai mencari tanah mereka, serta faktor penjualan atau tukar-menukar tanah pada waktu itu menggunakan sistem kepercayaan, sehingga peralihan hak katas tanah tersebut tidak ada bukti. Penanggulangan tindak pidana kepemilikan penggelapan hak atas tanah dengan tiga cara upaya preemtif, upaya preventif dan upaya represif, yakni dengan melakukan langkah yang lebih potensial untuk menghindari konflik di bidang pertanahan.

Kata kunci: Tindak Pidana, Faktor, Upaya Penanggulangan

PENDAHULUAN

Bagi masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat agraris tanah hampir dapat disamakan sebagai kebutuhan pokok yaitu sebagai tempat untuk mendirikan papan, tempat untuk melangsungkan kegiatan bercocok tanam dan investasi. Tidak seimbangny persediaan tanah yang terbatas dengan kebutuhan akan tanah berakibat pada timbulnya sengketa terkait tanah terutama mengenai kepemilikan dan penguasaan serta penggunaannya. Meningkatnya kebutuhan tanah hal ini juga akan mendorong peningkatan

kegiatan jual beli tanah sebagai sarana dan bentuk proses peralihan hak atas tanah. Untuk itu pemanfaatan tanah harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.¹

Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi manusia, Hal ini disebabkan oleh tanah sebagai tempat manusia menetap dan berkembang. Selain itu tanah juga menjadi sumber kebutuhan hidup bagi manusia secara umum. Dalam makna yang terkandung pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Bahwa dapat diketahui di Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemanfaatan lahan atau tanah ditempatkan sebagai kebijaksanaan negara yang dituangkan dalam peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan.²

Keberadaan tanah menjadi semakin penting dengan meningkatnya jumlah populasi dan pesatnya aktivitas pembangunan yang mengakibatkan kebutuhan akan tanah makin meningkat, sementara disisi lain ketersediaan tanah cukup terbatas. Sehingga berdampak pada kenaikan harga tanah yang semakin tinggi karena semakin banyak permintaan untuk pembangunan seperti hotel, rumah sakit, restoran maupun fasilitas pribadi seperti rumah.

Tanah dalam lingkup agraria diartikan sebagai bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah adalah bagian dari bumi yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria atau yang dikenal dengan UUPA, yang menyebutkan bahwa hak menguasai dari Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menentukan jenis hak atas permukaan bumi yang disebut tanah. Hak atas tanah tersebut dapat diberikan serta dapat dimiliki baik oleh individu yang secara mandiri maupun secara kelompok, serta badan hukum.³ Secara substansi UUPA memiliki posisi yang penting karena isinya yang mengandung nilai-nilai kerakyatan dan amanat untuk menjalankan

¹ Embun Sari, 2022, Politik Hukum Pengadaan Tanah Terhadap Tanah Absrasi Pasca Diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja, *Jurnal Ius Constituendum*, 2022, 7.1.

² Junus, Nirwan; Mamu, Karlin Zakaria, 2022, Limboto Lake Band Land Rights Arrangements. *Jambura Law Review*, 2022, 4.2: 328-343.

³ D. Rahmaswary, 2020, "Perlindungan Hukum Penyerobotan Tanah Hak Milik Dalam Aspek Pidana (Studi Kasus Nomor:24/G/2013/PTUN-BL)," *Notarius*, Vol. 12, No. 2, pp. 731-742, Mar. 2020. hlm. 731

kehidupan yang manusiawi.⁴ Hal tersebut terlihat dari isi UUPA yang memiliki arti sebagai berikut:⁵

- a) Negara memiliki kontrol tertinggi atas tanah dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kesejahteraan rakyat;
- b) Kepemilikan atau penguasaan tanah yang berlebihan tidak diizinkan;
- c) Tanah bukanlah barang dagangan biasa, sehingga tidak boleh diperdagangkan semata-mata untuk mencari keuntungan;
- d) Setiap warga negara yang memiliki atau menguasai tanah harus mengerjakannya sendiri, merawat dan menjaga sesuai dengan prinsip keberlanjutan kualitas lingkungan hidup dan produktivitas sumber daya alam.

Penggelapan tanah bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di Indonesia. Kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penggelapan hak atas tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Seperti kita ketahui, tanah merupakan salah satu aset yang sangat berharga, mengingat harga tanah yang sangat stabil dan terus naik seiring dengan perkembangan zaman. Penggelapan tanah yang dapat merugikan siapapun terlebih lagi apabila tanah tersebut dipergunakan untuk kepentingan usaha. Terdapat bermacam-macam permasalahan penggelapan tanah secara yang sering terjadi, seperti pendudukan tanah secara fisik, penggarapan tanah, penjualan suatu hak atas tanah, dan lain-lain.⁶

Perbuatan melawan hukum merupakan bagian dari hukum perdata dan sering sekali dikaitkan dengan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu jenis tindak pidana terhadap harta benda yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana penggelapan itu sendiri telah diatur dalam buku kedua tentang kejahatan dalam Pasal 372, Pasal 385 KUHP dan Pasal 486 KUHP baru yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 2023. Tindak pidana ini merupakan kejahatan yang umum dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana

⁴ Lutfi Ibrahim Nasoetion, 2002, Reformasi Peternakan, Jakarta: Mandar Maju, hlm. 76

⁵ Ibid

⁶ M. Sudrajat Bassar, 1984, Tindak-tindak Pidana Tertentu, Remadja Karya., Bandung. Hlm. 13

penggelapan. Tindak pidana ini berawal dari adanya suatu kepercayaan kepada orang lain, dan kepercayaan tersebut kemudian hilang, karena lemahnya suatu kejujuran.⁷

Tindak pidana penggelapan itu sendiri biasanya dilakukan oleh orang-orang terdekat dengan korban atau dalam hal ini orang dalam yang bekerja di perusahaan korban atau seseorang yang dekat dengan korban yang membantu korban mengelola asetnya/harta kekayaannya dan biasanya memiliki pengetahuan mengenai pengendalian internal, sehingga sangat rentan untuk melakukan tindak pidana penggelapan.⁸

Tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP mempunyai unsur-unsur yaitu barang siapa, dengan sengaja dan dengan melawan hukum, memiliki sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Adapun sanksi dalam kasus tindak pidana penggelapan ini bersifat memaksa. Sanksi dalam hukum pidana terbagi atas dua yakni sanksi pidana yang ditujukan pada suatu tindakan yang tidak benar dimana seseorang mengalami penderitaan yang sengaja dibebankan pelaku dan menjadi jera dan sanksi tindakan yang bersifat antisipatif kepada pelaku tindakan tersebut, sanksi tindakan lebih terarah, memberi bantuan kepada pelaku agar tidak mengulangi kejadian yang sama. Tujuan dari pembedaan ini bersifat plural, sehingga tercapai apa yang dinamakan pencegahan, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pertimbangan.⁹

Dalam kasus tersebut, seseorang yang dengan sengaja secara melawan hukum memiliki seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain jelas melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP. Tindakan penggelapan tanah oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain sering terjadi diberbagai daerah, salah satunya terjadi di Desa Pilohayanga Kecamatan Telaga, dimana sengketa tanah terjadi sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang. Sengketa adalah keadaan dimana salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain dan pihak tersebut kemudian menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak kedua. Jika muncul situasi yang menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi apa yang disebut sebagai konflik. Tanah yang menjadi objek sengketa merupakan tanah kosong seluas 28 x 23 m² terjadi sejak tahun 2008. Sengketa tersebut disebabkan adanya hasil pertukaran tanah yang ¼ bagian dengan tanah seluas 1800 m² beserta bangunan rumah. Tanah tersebut

⁷ Ibid

⁸ Chris Tuar Tengor, Revy S.M. Korah, Wilda Assa, 2022, Tinjauan Yuridis Penggelapan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Yang Dilakukan Oleh Mafia Tanah, *Jurnal Lex Crimen*, Vol II, No 6 2022, hlm 1.

⁹ Made Fiorentina Yana Putri, I Made Minggu Widyantara, Luh Putu Suryan., 2021, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Sertifikat Hak Milik Studi Kasus Putusan Nomor 733/PID.B/2018/PN.DPS. *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 230

milik Opa Totu diberikan kepada Opa Elu dengan catatan tanah yang $\frac{1}{4}$ bagian tersebut menjadi kepunyaan Opa Totu. Hasil pertukaran tersebut sebenarnya telah dituangkan dalam berita acara oleh kedua belah pihak. Namun, seiring berjalannya waktu salah satu pihak dalam hal ini (Opa Elu) mulai menguasai tanah yang $\frac{1}{4}$ bagian tersebut, padahal Opa Elu tidak berhak lagi atas tanah yang $\frac{1}{4}$ tersebut karena telah sepakat ditukar dengan tanah seluas 1800 m². Opa Elu tetap menguasai keduanya baik tanah yang $\frac{1}{4}$ maupun tanah seluas 1800m². Semasa hidup, Opa Elu kemudian menggarap tanah saudaranya dengan cara ditanami coklat, palamanis, kopi, mangga serta nangka, hingga saudaranya meninggal tanah tersebut tetap di garap. Kemudian Opa Elu mewariskan tanah yang $\frac{1}{4}$ tersebut kepada anaknya. Secara hukum ahli waris ini tidak berhak lagi atas tanah yang $\frac{1}{4}$ karena telah dipertukarkan dengan tanah yang seluas 1800 m² dan itu sudah jelas dituangkan dalam berita acara. Kemudian oleh anaknya tanah tersebut dijual lagi kepada orang lain. Pihak tersebut kemudian membangun rumah diatas tanah sengketa tersebut dan lama kelamaan menguasai sedikit demi sedikit tanah sengketa tersebut dengan menambah bangunan, sehingga ahli waris yang memiliki hak atas tanah tersebut merasa dirugikan. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan hingga saat ini kasus tersebut tidak mendapatkan solusi karena diantara para pihak yang bersengketa tidak ada yang mau mengalah.

Menurut salah satu ahli waris yaitu Ibu Hj. Sofyan Dambe bahwa sejak tahun 2011 pihak ahli waris sudah menghubungi pihak keluarga dan sudah mengakui hak atas tanah yang bersengketa, dasar tuntutan dari pihak ahli waris adalah surat berita acara yang dikeluarkan oleh pewaris, tetapi tidak ada penyelesaian dari pihak yang telah menguasai tanah, akhirnya pihak ahli waris melapor ke kepala desa sudah beberapa kali untuk dipertemukan antara para ahli waris dengan pihak yang menguasai tanah yang sampai sekarang belum ada penyelesaiannya.¹⁰

Dari kasus tersebut bahwa terdapat perbuatan yang sengaja dilakukan oleh pelaku yakni melakukan tindak pidana penggelapan atas tanah milik orang lain. Tindakan itu melanggar Pasal 372 KUHP yang berbunyi bahwa barang siapa dengan sengaja dan secara melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam karena tindak pidana penggelapan dengan sanksi pidana penjara paling lama empat tahun atau sanksi pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti yang dapat menegaskan adanya tindak pidana penggelapan tanah dalam kasus tersebut. Dari uraian diatas, peneliti tertarik meneliti faktor

¹⁰ Wawancara dengan Hj. Sofyan Dambe, tanggal 3 Juni 2023, di Desa Pilohayanga Kecamatan Telaga.

penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana penggelapan kepemilikan hak atas tanah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah Berdasarkan dua rumusan masalah yang penulis telah ajukan pada bagian sebelumnya, maka penelitian ini merupakan penelitian secara empiris atau penelitian hukum empiris. Hal ini didasarkan bahwa data yang akan diperoleh dan diolah merupakan data yang berasal dari lapangan atau masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA PENGDELAPAN KEPERILIKAN HAK ATAS TANAH DI DESA PILOHAYANGA

Banyaknya masyarakat yang mash mengnggap bahwa obyek tanah miliknya yang dibiarkan begitu saja tanpa adanya aktivitas tertentu sehingga seringkali menimbulkan niat dari orang/oknum maupun lembaga/instansi yang tidak bertanggung jawab yang mencari celah sehingga dapat menguasai obyek tanah yang dapat menimbulkan hak keperdataan (besiter) sehingga begitu yang berhak atas obyek tanah tersebut melaporkan dugaan penggelapan sampai penyerobotan tersebut, tidak serta merta terhadap pelaku dapat dikeluarkan dari penguasaanya terhadap obyek tanah tersebut karna proses penanganan permasalahan yang dihadapi masyarakat dugaan tindak pidana penggelapan tanah di desa pilohayanga adalah terkait perbuatan melawan hukum bukan terkait penanganan hak keperdataan terhadap obyek tanah yang dimaksud.

Tindak pidana penggelapan kepemilikan hak atas tanah di desa Pilohayanga dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:¹¹

1. Faktor ekonomi

Salah satu penyebab yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan hak atas tanah adalah faktor ekonomi, dimana pelaku melakukan tindakan melawan hukum karena terdorong oleh kebutuhan materi yang membuat seseorang ataupun pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana penggelapan hak atas tanah, seperti yang terjadi di Desa Pilohayanga, dimana pelaku menguasai tanah milik orang lain dengan cara mengelola tanah tersebut dengan menanam berbagai macam tanaman seperti kopi, manga dan lain

¹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Sofyan Dambe tanggal 15 Desember 2023.

sebagainya. Namun lama kelamaan pelaku mulai menguasai tanah tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan ahli waris dari pihak korban bahwa, pelaku telah sepakat tanahnya di tukar dengan tanah seluas 1800m² dan dituangkan dalam berita acara. Dengan adanya bukti berita acara harusnya tidak menimbulkan konflik diantara para pihak, karena pelaku dan korban mempunyai hubungan darah (saudara) sehingga antara keduanya mempunyai kedekatan secara emosial.

2. Ketidak pedulian pemilik tanah terhadap kekayaan yang dimilikinya, dalam hal ini pemilik melakukan pembiaran terhadap tanah miliknya saat pelaku melakukan tindakan melawan hukum, nanti setelah bertahun-tahun pelaku menguasai tanah tersebut pada saat itu, pemilik melakukan pengaduan untuk menggunakan tanahnya. Seperti yang terjadi di Desa Pilohayanga, dikarenakan pemilik tanah memberikan kepercayaan kepada pemilik tanah sebelumnya untuk mengelolah tanahnya. Padahal tanah tersebut telah dipertukarkan oleh pelaku. Awalnya pelaku menanam dengan berbagai macam tanaman di tanah tersebut. Namun seiring berjalannya waktu pelaku telah menguasai secara melawan hukum tanah tersebut dan bahkan sebagian telah diwariskan kepada anaknya. Kasus ini terjadi sejak tahun 2008 hingga sekarang belum ada titik temu antara kedua belah pihak, sebab antara kedua belah pihak sulit dipertemukan oleh Kepala Desa Pilohayanga.
3. Kurangnya pemahaman kedudukan harta dan ahli waris dalam hal ini pemahaman mengenai kewarisan sangat penting untuk meminimalisir problem masyarakat khususnya pada sebuah keluarga
4. Ketidaktahuan dari ahli waris korban mengenai kepemilikan tanahnya telah dijual atau diberikan atau dipertukarkan kepada orang lain oleh orang tua korban. Seseorang atau korban pemilik tanah biasanya mengetahui tanah miliknya dikuasai oleh orang lain setelah diberitahu oleh keluarga dari yang bersangkutan dan memperhatikan surat kepemilikan yang dimilikinya bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual ataupun dialihkan kepada orang lain.
5. Tingginya harga tanah saat ini mengakibatkan orang-orang mulai mencari tanah mereka untuk dikelola kembali.
6. Dalam hal penjualan tanah atau meminjamkan tanahnya pada orang untuk dikelola, orang tua dulu lebih menggunakan sistem kepercayaan dibandingkan dengan bukti surat, sehingga ketika terjadi sengketa antar para pihak sulit dilakukan pembuktian terkait peralihan hak tanah tersebut.

7. Faktor penyerahan hak atas tanah atau hibah tanpa adanya bukti surat dari pemerintah desa atau kelurahan. Sehingga antara ahli waris tidak mengetahui telah terjadi penyerahan hak melalui hibah.
8. Adanya konflik kepentingan, konflik struktural, konflik nilai, konflik hubungan, dan konflik data juga dapat menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan hak atas tanah.

Dapat ditelusuri dari faktor ekonomi dengan dapat dilihat sebagai suatu masalah ekonomi dan oleh karena itu upaya-upaya penyelesaiannya pun haruslah mempertimbangkan pada faktor-faktor ekonomi, dimana masyarakat menilai penyelesaian sengketa pertanahan seringkali berpihak kepada kelompok tertentu yang tak pantas untuk dilindungi dimana pihak yang tak pantas memperoleh perlindungan hukum tersebut tak pernah iba melihat nasib rakyat yang tertindas hak atas tanahnya dan padaakhirnya rakyat kehilangan kesabaran, dan melakukan tindakan yang berada di luar jalur hukum. Kenyataan ini membuat masyarakat pesimis terhadap penyelesaian sengketa pertanahan yang mereka hadapi secara hukum sehingga akhirnya melahirkan tindakan yang berada di luar jalur hukum yang menimbulkan konflik berkepanjangan di masyarakat. Dampak sosial konflik adalah terjadinya kerenggangan sosial diantara warga masyarakat, termasuk hambatan bagi terciptanya kerjasama diantara warga masyarakat.

Berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan kepemilikan hak atas tanah, maka penulis menganalisis bahwa ada dua faktor yang menyebabkan tindak pidana tersebut yakni, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yakni adanya keinginan pelaku untuk menguasai dan memiliki tanah dengan cara memanfaatkan tanah tersebut untuk dikelola. Dan faktor eksternal disebabkan oleh faktor ekonomi, dimana tindakan pelaku terdorong oleh kebutuhan materi sehingga pelaku melakukan tindak pidana penggelapan hak atas tanah.

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGGELOPAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH

Permasalahan Tindak Pidana yang selalu mengganggu ketertiban, keamanan, dan kenyamanan sosial merupakan suatu masalah yang besar bagi masyarakat. Tindak Pidana merupakan perilaku manusia yang menyimpang dan bertentangan dengan hukum serta merugikan masyarakat, maka dari itu perlu adanya upaya untuk melakukan penanggulangan

Tindak Pidana. Upaya dalam melakukan penanggulangan Tindak Pidana tersebut ada 3 cara yaitu sebagai berikut : ¹²

1) Preemtif

Upaya Pre-emptif merupakan upaya awal-awal yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan Tindak Pidana secara Pre-emptif adalah dengan cara menanamkan Nilai-nilai/Norma-norma yang baik sehingga norma-norma yang ditanamkan tersebut dapat terserap dalam diri seseorang, meskipun ada kesempatan untuk melakukan Tindak Pidana tapi jika tidak ada niatannya dalam dirinya untuk melakukan Tindak Pidana tersebut maka Tindak Pidana tersebut tidak akan dilakukan.

2) Preventif

Upaya preventif merupakan upaya yang menunjukkan usaha pencegahan dengan cara melakukan pembinaan, pendidikan, dan penyadaran masyarakat umum sebelum terjadinya Tindak Pidana. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya Tindak Pidana lebih baik daripada mendidik pelaku Tindak Pidana untuk menjadi baik kembali, karena bukan saja diperhitungkan dari segi biaya, tetapi usaha tindakan preventif ini akan lebih mudah dan akan mendapatkan hasil yang bagus atau mencapai tujuan.

3) Represif

Upaya represif merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat keamanan setelah terjadinya Tindak Pidana. Upaya represif ini lebih terfokuskan terhadap si pelaku atau orang yang melakukan Tindak Pidana yakni dengan memberikan hukuman yang setimpal dengan apa yang sudah orang tersebut perbuat. Upaya represif ini juga dipandang sebagai langkah pencegahan Tindak Pidana di masa yang akan datang, upaya tersebut meliputi cara aparat penegak hukum dalam melaksanakan penyidikan,penyelidikan, penuntutan pidana, pemeriksaan di Pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai dengan pembinaan terhadap pelaku Tindak Pidana.

KESIMPULAN

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan kepemilikan hak atas tanah antara lain :

¹² Soejono.D, 1976, Penanggulangan Kejahatan (*Crime Prevention*), alumni, bandung, Hal.42

- a) Faktor ekonomi,
- b) Ketidakpedulian pemilik tanah terhadap kekayaan yang dimilikinya,
- c) Kurangnya pemahaman kedudukan harta dan ahli waris,
- d) Ketidaktahuan dari ahli waris korban mengenai kepemilikan tanah,
- e) Tingginya harga tanah saat ini mengakibatkan orang-orang mulai mencari tanah mereka untuk dikelola kembali,
- f) Dalam hal penjualan tanah atau meminjamkan tanahnya pada orang untuk dikelola, orang tua dulu lebih menggunakan sistem kepercayaan, hal inilah yang menyebabkan terjadinya kasus penggelapan kepemilikan tanah.

Selanjutnya, harus mengetahui upaya penanggulangan yang harus dilakukan. Penanggulangan tindak pidana kepemilikan penggelapan hak atas tanah dengan tiga cara upaya preemtif, upaya preventif dan upaya represif, yakni dengan melakukan langkah yang lebih potensial untuk menghindari konflik di bidang pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chris Tuar Tengor, Revy S.M. Korah, & Wilda Assa. (2022). Tinjauan Yuridis Penggelapan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Yang Dilakukan Oleh Mafia Tanah. *Jurnal Lex Crimen*, 11(6).
- D. Rahmaswary. (2020). Perlindungan Hukum Penyerobotan Tanah Hak Milik Dalam Aspek Pidana (Studi Kasus Nomor:24/G/2013/PTUN-BL). *Notarius*, 12(2), 731-742.
- Embun Sari. (2022). Politik Hukum Pengadaan Tanah Terhadap Tanah Abrasi Pasca Diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1).
- Junus, Nirwan, & Mamu, Karlin Zakaria. (2022). Limboto Lake Band Land Rights Arrangements. *Jambura Law Review*, 4(2).
- Lutfi Ibrahim Nasoetion. (2002). *Reformasi Peternakan*. Jakarta: Mandar Maju.
- Made Fiorentina Yana Putri, I Made Minggu Widyantara, & Luh Putu Suryan. (2021). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Sertifikat Hak Milik Studi Kasus Putusan Nomor 733/PID.B/2018/PN.DPS. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2).
- M. Sudrajat Bassar. (1984). *Tindak-tindak Pidana Tertentu*. Bandung: Remadja Karya.
- Soejono.D. (1976). *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Bandung: alumni.